



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 098 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : a bahwa rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- : b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU.**

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**



ILHAM MUHAMMAD YASIR

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR: 098 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

NOMOR SOP	: 578 Tahun 2022
TGL. PENGESAHAN	: 6 Juni 2022
TGL. REVISI	:
DISAHKAN OLEH	 H. HAM MUHAMMAD YASIR
NAMA SOP	: RAPAT BIRO RUTIN DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI RIAU.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2022 Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan rapat.
2. Mengetahui dan memahami Tata Naskah Dinas dan Kearsipan.
3. Memiliki kemampuan untuk mencatat dan menyusun notula rapat dan laporan hasil rapat.

KETERKAITAN

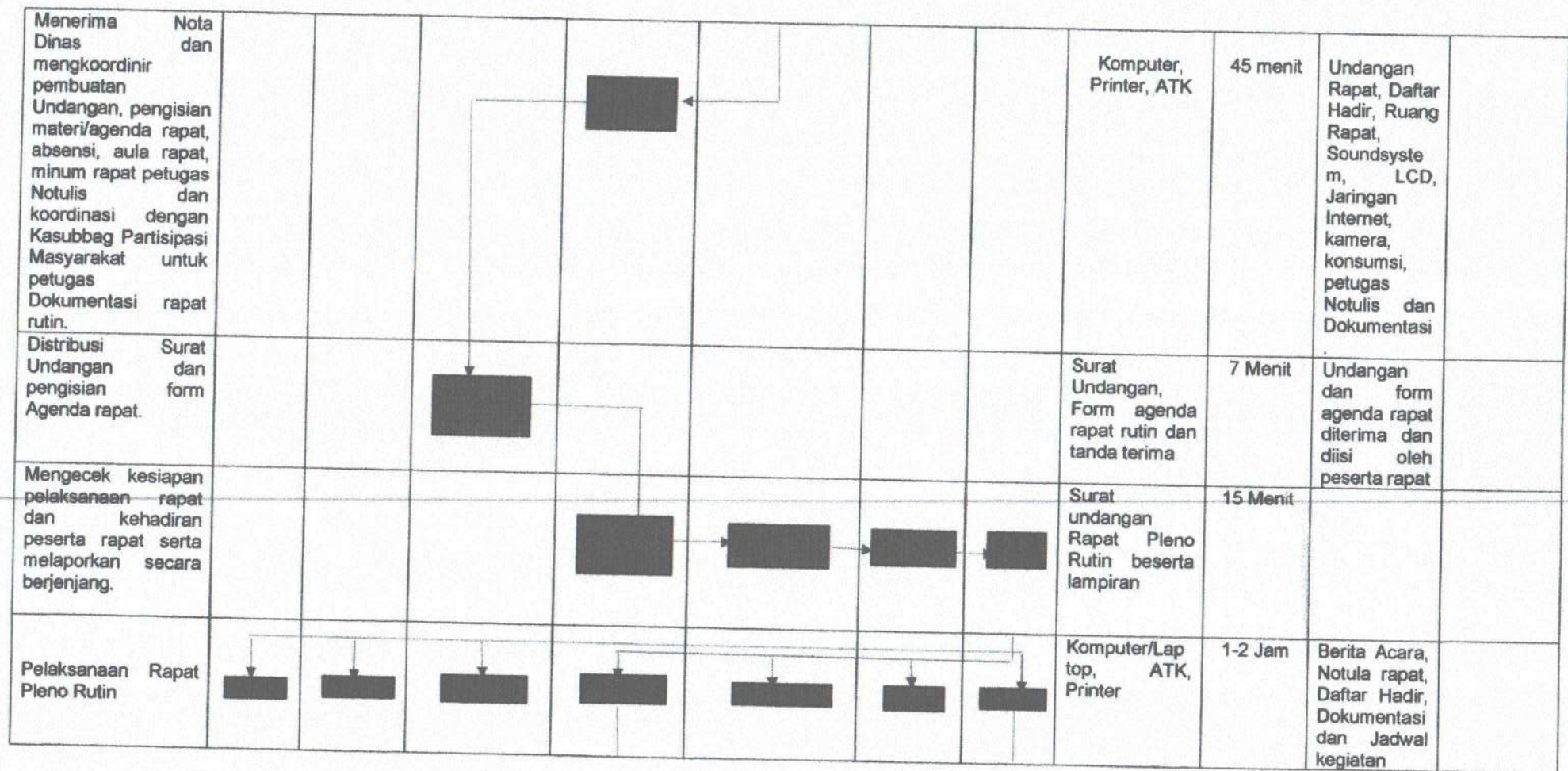
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar pada KPU Provinsi Riau
2. SOP Pengelolaan Surat Masuk pada KPU Provinsi Riau

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Ruangan rapat;
2. Sound system;
3. Daftar hadir;
4. Konsumsi;
5. Notula Rapat

**BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN
PADA KPU PROVINSI RIAU**

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Sekretaris	Ketua	Mutu Buku			Keterangan
	Peserta	Notulis	Staf Umum dan Logistik (ASN/PPNPN)	Kasubbag Umum dan Logistik	Kabag Keuangan Umum dan Logistik			Persyaratan/K elengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
Memerintahkan Persiapan Pelaksanaan Rapat pleno Rutin disertai Jadwal, Materi Agenda dan Peserta Rapat.								Jadwal, materi, agenda dan peserta rapat	5 Menit	Nota Dinas	
Menerima Nota Dinas dan memerintahkan Kabag Keuangan Umum dan Logistik untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Rutin.								Jadwal, materi, agenda dan peserta rapat	5 Menit	Nota Dinas	
Menerima Nota Dinas dan memerintahkan Kasubbag Umum dan Logistik untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Rutin.								Jadwal, materi, agenda dan peserta rapat	5 Menit	Nota Dinas	



Pengesahan Dokumen Rapat Pleno									Dokumen Rapat Pleno Rutin	1 Jam	Dokumen Rapat Pleno Rutin yang telah ditandatangani	
Pengetikan Notula, dan kelengkapan Rapat Rutin berupa Berita Acara, Notula Rapat, Daftar Hadir dan Dokumentasi serta diarsipkan secara hard dan soft copy									Berita Acara, Notula Rapat, hasil tindaklanjut Rapat Pleno Rutin, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Jadwal Kegiatan. Notula	1 Jam	Tanda Terima Buku Ekspedisi	
Menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno Rutin											Hasil tindaklanjut	

Pengesahan

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 06 Juni 2022

